

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

[ptsp.muarojambikab.go.id/](http://ptsp.muarojambikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

# Standar Pelayanan Izin Praktek Apoteker

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan izin praktek Apoteker bermaterai Rp.10.000
2. Photo copy KTP pemohon;
3. Photo copy STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
4. Photo copy Ijazah dan dilegalisir;
5. Sura Keterangan berbadan sehat;
6. Pas photo warna terbaru 3x4 = 3 lembar;
7. Photo copy NPWP
8. Photo Copy BPJS kesehatan
9. Photo Copy BPJS ketenagakerjaan
10. Surat rekomendasi Organisasi Profesi;
11. Photo Tempat Praktek;
12. Rekomendasi Puskesmas wilayah setempat;
13. Rekomendasi dari Tim Teknis:

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendaftarkan diri pelaku usaha melalui elektronik <http://sicantikkui.layanan.go.id/>;
2. Pemenuhan persyaratan izin baik online maupun offline
3. Proses verifikasi dan lentifikasi Perizinan oleh Bidang Pelayanan
4. Penerbitan dan Penandatanganan izin

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

[ptsp.muarojambikab.go.id/](https://ptsp.muarojambikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

- Batas waktu penyelesaian izin paling lama 7 (Tujuh) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap
- Jam Layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak ada biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Praktek Apoteker

### Pengaduan Layanan

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082280072645
5. Email [dpmptsp@muarojambikab.go.id](mailto:dpmptsp@muarojambikab.go.id)
6. Website melalui alamat [ptsp.muarojambikab.go.id](https://ptsp.muarojambikab.go.id)